



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/189 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET RAMADHAN UNTUK PENCERAMAH,  
QORI/QORI'AH DAN KAUM/MARBOT PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk petugas Penceramah, Qori/Qori'ah dan Kaum/Marbot di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan bantuan Paket Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Safari Ramadhan Untuk Penceramah, Qori/Qori'ah dan Kaum/Marbot Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/184/2022  
 TANGGAL 26 April 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PAKET RAMADHAN BAGI QORI/QORI'AH, KAUM/MARBOT DAN PENCERAMAH PADA  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

Qori/Qori'ah, Kaum/Marbot,Penceramah

No	Nama Lanjut Usia	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Lengkap	Umur (Tahun)	Keterangan	Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Munika Sari	P		24	Qori'ah	Bintang Ara
2	Ardiansyah	L		70	Kaum	Bintang Ara
3	Sufiyana Hafizah	P		27	Penceramah	Bintang Ara
4	Abdul Khalik	L		34	Qori	Kelua
5	Rudi Setiawan	L		36	Kaum	Kelua
6	H. Muhammad Suni Amali	L		32	Penceramah	Kelua
7	Fatimatuzzahra	P		19	Qori'ah	Pugaan
8	Bahrani	L		52	Kaum	Pugaan
9	Hj. Asnawiyah	P		49	Penceramah	Pugaan
10	Anwar	L		58	Qori	Muara Harus
11	Abdul Halim	L		41	Kaum	Muara Harus
12	Faizatul Khasanah	P		41	Penceramah	Muara Harus
13	Ade Fahreza	L		21	Qori	Tanjung
14	Imra	L		58	Kaum	Tanjung
15	H. Syaifudin	L		55	Penceramah	Tanjung
16	Suhaimi	L		53	Qori	Murung Pudak
17	Muhammad Amin	L		40	Kaum	Murung Pudak
18	Abdullah	L		49	Penceramah	Murung Pudak
19	Rina Ariyanti	P		35	Qariah	Jaro
20	Rusni	L		62	Kaum	Jaro
21	Zainuddin	L		44	Penceramah	Jaro
22	Elma Yulida	P		12	Qariah	Banua Lawas
23	Muhammad Syahrani	L		48	Kaum	Banua Lawas
24	M. Zaid Fazl	L		35	Penceramah	Banua Lawas
25	Abdul Salim	L		70	Qori	Muara Uya
26	Supardi	L		67	Kaum	Muara Uya
27	H.Suwanto	L		43	Penceramah	Muara Uya

1	2	3	4	5	6	7
28	Siti Salehah	P		17	Qoriah	Upau
29	Sambudi	L		72	Kaum	Upau
30	Mustianah, S.Ag	P		47	Penceramah	Upau
31	Akhmad Haikal	L		29	Qori	Tanta
32	Mubarak	L		32	Kaum	Tanta
33	Rahmad Hidayat	L		35	Penceramah	Tanta
34	Akhmat Yuliansyah	L		33	Qori	Haruai
35	Muhammad Rizqi	L		25	Kaum	Haruai
36	Burhanuddin.A	L		77	Penceramah	Haruai

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFANI